



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.592, 2020

KEMANTAN. Perizinan Berusaha. BKPM.  
Pendelegasian Wewenang. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG

PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN

KEPADA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, Kementerian Pertanian telah menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk menghindari tumpang tindih pengaturan dan disharmonisasi mengenai perizinan berusaha sektor pertanian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
  5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1243);
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 232);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN KEPADA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

### Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 232), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Pendelegasian wewenang kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya untuk penerbitan Izin Usaha sektor pertanian.
- (2) Izin Usaha sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Izin Usaha Hortikultura;
  - b. Izin Usaha Peternakan;
  - c. Izin Usaha Perkebunan;
  - d. Izin Usaha Tanaman Pangan;
  - e. Izin Usaha Hijauan Pakan Ternak;
  - f. Izin Usaha Veteriner;
  - g. Izin Usaha Obat Hewan.
- (3) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam penerbitan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama Menteri Pertanian.

### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2020

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA